

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Walimatul Urs* adalah kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dalam adat perkawinan suku Bugis di kecamatan Kolaka , di dalam kegiatan tersebut, kedua mempelai duduk berdampingan diatas pelaminan yang telah disediakan dan dihiasi agar kelihatan cantik, keduanya diapit oleh dua *ana' botting* dan kedua orang tua atau wali mempelai perempuan, di dalam acara tersebut disajikan berbagai macam jamuan makanan khas suku Bugis dalam bentuk prasmanan kemudian biasanya diisi dengan nasehat perkawinan oleh ustadz yang diundang, di dalam nasehat tersebut Ustadz menyampaikan tentang bagaimana tuntunan agama di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kadang juga ustadz menyampaikan nilai – nilai filosofi dari kegiatan *walimatul 'urs* diantaranya, dengan adanya *walimatul 'urs* maka seluruh keluarga berkumpul sehingga tali silaturahmi diantara mereka semakin kuat, keberadaan pasangan pengantin di atas pelaminan bisa menjadi motifasi yang sangat berharga bagi para tamu undangan khususnya yang belum menikah agar segera menikah sekaligus menjadi ingatan atau nostalgia bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah sehingga mereka semakin menyayangi antar satu dengan yang lain sebagaimana ketika mereka menjadi pengantin baru

dahulu. Pada kegiatan tersebut para tamu undangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan mereka dihibur dengan musik dan nyanyian oleh wanita seksi. .

2. Tokoh Agama di Kecamatan Kolaka memandang bahwa prosesi kegiatan *walimatul 'urs* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis di Kecamatan Kolaka ada yang menyimpang dari hukum Islam diantaranya dilakukan dengan cara berlebihan ( ada pemaksaan diri ), tamu undangan *ikhtilath* dan hiburan yang tidak Islami.
3. Mengadakan resepsi perkawinan ( *walimatul 'urs* ), oleh suku Bugis di Kecamatan Kolaka , sudah sesuai dengan petunjuk Islam, karena Islam telah memerintahkannya, hanya saja ada beberapa mekanisme kegiatan didalam pelaksanaan *walimatul 'urs* mereka tidak sesuai dengan hukum Islam.yaitu Tamu undangan bercampur baur ( *ikhtilath* ), hiburannya tidak Islami dan ada unsur *tabzir* ( *mubazir* ) di dalamnya.

## B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi peneliti setelah melihat fakta riil yan terjadi di lapangan adalah :

1. Bagi Masyarakat khususnya umat Islam, agar lebih memahami bahwa *walimatul 'urs* ( resepsi perkawinan ) yang diajarkan oleh Islam sangatlah sederhana, tidak membebankan kepada siapapun untuk melaksanakan resepsi perkawinan secara berlebihan hingga melupakan konteks perkawinan Islam yang sesungguhnya.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat agar tetap setia mengawasi setiap pelaksanaan setiap resepsi perkawinan agar terhindar dari penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri
3. Pelaksanaan *walimatul urs* di masyarakat memiliki problematika yang sangat banyak yang tentunya tidak semua ditemukan oleh Peneliti di dalam penelitian ini, oleh karena itu Peneliti merekomendasikan kepada civitas akademika, hendaknya ada diantara mereka yang mengadakan penelitian tentang *walimatul urs* agar menemukan hasil yang baru yang tidak di temukan oleh Peneliti di dalam penelitian ini, dan sangat bermanfaat serta dibutuhkan oleh masyarakat untuk diketahui.

